



P E N E T A P A N
Nomor. : 148/G/2018/PTUN – SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Abdurrahman Saleh no.89 Semarang, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Joko Riskiyono, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Candi Panataran Selatan Raya RT.011 RW.004 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. selanjutnya disebut Penggugat I;-----

2. Juma’i, SE.,MM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Wonodri Krajan II RT.005 RW.001 Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Selanjutnya disebut Penggugat II;-----

3. Sri Indra Christovena, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Barusari I/19 RT.002 RW.001 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Selanjutnya disebut Penggugat III;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2018 telah memberikan kuasa kepada Aditya Surya Kurniawan, S.H, Muhammad Masykur, S.H, dan Nanda Andriansyah Hasri Tanjung S,H. Kesemuanya Advokat, warga Negara Indonesia berkantor di “KANTOR ADDVOKAT ADITYA & PARTNERS”

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor. 69/G/2017/PTUN-SMG



beralamat di jalan Jeruk Kingkit No.52 Kebon Agung Semarang,
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

-----M E L A W A N-----

KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA WILAYAH VI PROPINSI JAWA TENGAH

PERIODE 2018-2023 Dalam hal ini berdasarkan SURAT
KUASA, Nomor :014.104/SKK/PTUN/2018, tanggal 5
November 2018 memberikan kuasa kepada kuasanya : SUPI
YANTO,S.H., dan MOHAMMAD SOFYAN, S.H keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan hukum pada Kantor Hukum Karisma Radja And Co.
yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok DD 5 No.12
(Komplek Niaga Center Lt.03) Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca berkas perkara Nomor. 148/G/2018/PTUN.SMG ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor. 148/PEN.DIS/2018/PTUN.SMG tertanggal 26
Oktober 2018, tentang Lolos Dismissal. ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor. 148/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tertanggal 26
Oktober 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 148/Pen-PP/
2018/PTUN.SMG tertanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 November 2018;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor. 69/G/2017/PTUN-SMG



5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pen.HS/2018/PTUN.SMG tertanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan pada tanggal 12 Desember 2018;-----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 148/G/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2019;-----
7. Telah membaca surat permohonan dari Para Penggugat tanggal 16 januari 2019 perihal pencabutan gugatan;-----
8. Telah membaca dan mempelajari prabukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini ;-----

-----**Tentang Duduk Sengketa**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Oktober 2018 dibawah register Nomor. 148/G/2018/PTUN-SMG sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Persidangan :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :
PENGUMUMAN NOMOR :25/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/X/2018 TENTANG PERBAIKAN PENETAPAN HASIL TES KESEHATAN DAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA WILAYAH VI PROPINSI JAWA TENGAH, PERIODE 2018-2023 (KAB. SEMARANG, KAB.DEMAK, KAB.KENDAL, KOTA SEMARANG, KOTA SALATIGA) TANGGAL 22 OKTOBER 2018.;-----

Menimbang, bahwa pada hari ini tanggal 16 Januari 2019 dengan acara penyampaian Replik, sebelum menyerahkan Repliknya,



Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan surat permohonan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan yang ditujukan kepada Majelis Hakim dengan perihal permohonan pencabutan perkara nomor 148/G/2018/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah PENGUMUMAN NOMOR :25/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/X/2018 TENTANG PERBAIKAN PENETAPAN HASIL TES KESEHATAN DAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA WILAYAH VI PROPINSI JAWA TENGAH, PERIODE 2018-2023 (KAB. SEMARANG, KAB.DEMAK, KAB.KENDAL, KOTA SEMARANG, KOTA SALATIGA) TANGGAL 22 OKTOBER 2018;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Para Penggugat telah menyampaikan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim perihal Permohonan Pencabutan perkara Nomor 148/G/2018/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan dari permohonan pencabutan adalah bahwa terhadap objek sengketa a quo pihak Para Penggugat telah menerima hasil Pengumuman (objek sengketa a quo) dari Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah VI Propinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan Jawaban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No.5



Tahun 1986 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Tergugat telah menyampaikan secara lisan di depan persidangan bahwa menyetujui atas permohonan pencabutan perkara Nomor 148/G/2018/PTUN.SMG tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 148/G/2018/PTUN-SMG adalah beralasan Hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 148/G/2018/PTUN-SMG dari buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini akan dibebankan kepada Para Penggugat;-----

Mengingat Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----M E N E T A P K A N;-----

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 148/G/2018/PTUN-SMG

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor. 69/G/2017/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang;-----

-

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar
Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu
rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal **16
Januari 2019** oleh kami **ABDULLAH RIZKI ARDIANSYAH,S.H.,M.H**
sebagai Ketua Majelis Hakim, **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.** dan
OKTOVA PRIMASARI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Penetapan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu** tanggal **16 Januari 2019**
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis
Hakim tersebut, dibantu oleh **EDWIN, S.H, M.H.** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan
dihadiri oleh **kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat;**-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDULLAH RIZKI ARDIANSYAH,S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

1. ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn

2. OKTOVA PRIMASARI,S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor. 69/G/2017/PTUN-SMG



PANITERA PENGGANTI

EDWIN,SH.,MH.

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	81.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
6. Materai Penetapan Pencabutan	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	258.000-

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)